

Diskresi Kepolisian Perairan dalam Penanganan Tindak Pidana di Wilayah Perairan

Marthin Ruben Tua Sinurat

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

marthinsinurat3320@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam konstruksi hukum mengenai kewenangan diskresi Kepolisian Perairan dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Fokus utama diarahkan pada prinsip-prinsip hukum yang mendasari pelaksanaan diskresi, yakni prinsip legalitas, subsidiaritas, kehati-hatian, dan proporsionalitas. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber primer seperti peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta dokumen pendukung lainnya, serta sumber sekunder berupa literatur dan hasil wawancara dengan para ahli dan praktisi terkait. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa efektivitas dan legitimasi pelaksanaan diskresi sangat bergantung pada dokumentasi lengkap, dasar hukum yang kuat, dan harmonisasi peraturan baik tingkat nasional maupun internasional. Prinsip subsidiaritas menegaskan bahwa penggunaan diskresi haruslah menjadi langkah terakhir, setelah opsi alternatif penyelesaian sengketa dan pendekatan persuasif ditempuh. Selanjutnya, konstruksi hukum yang berjenjang dan terintegrasi secara harmonis penting untuk memberikan pedoman internal yang komprehensif bagi aparat Polri dan memastikan pelaksanaan yang bertanggung jawab. Interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif digunakan untuk mendukung analisis makna dan implementasi prinsip-prinsip tersebut. Temuan menunjukkan bahwa pengintegrasian prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia menjadi tantangan sekaligus peluang dalam penegakan hukum berbasis diskresi. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi berkala dan revisi terhadap kerangka hukum yang ada untuk mengakomodasi dinamika yurisdiksi dan perkembangan penegakan hukum di perairan Indonesia. Penelitian ini menyarankan penguatan sistem dokumentasi dan koordinasi antar instansi sebagai langkah strategis demi meningkatkan efektivitas, keadilan, dan akuntabilitas pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penegakan hukum di wilayah perairan.

Kata Kunci: Kepolisian Perairan; Diskresi; Tindak Pidana

Abstract

This research comprehensively examines the legal construction regarding the discretionary authority of Maritime Police in law enforcement within Indonesian territorial waters. The primary focus is directed towards the legal principles underlying the implementation of discretion, namely the principles of legality, subsidiarity, prudence, and proportionality. Through a normative juridical approach and qualitative analysis, data were collected from various primary sources such as legislation, policy documents, and other supporting materials, as well as secondary sources including literature and interview results with relevant experts and practitioners. This research identifies that the effectiveness and legitimacy of discretionary

implementation heavily depend on complete documentation, strong legal foundation, and harmonization of regulations at both national and international levels. The subsidiarity principle emphasizes that the use of discretion should be the last resort, after alternative dispute resolution options and persuasive approaches have been pursued. Furthermore, a tiered and harmoniously integrated legal construction is essential to provide comprehensive internal guidelines for police officers and ensure responsible implementation. Legal interpretation encompassing grammatical, systematic, teleological, and comparative interpretation is employed to support the analysis of meaning and implementation of these principles. Findings indicate that the integration of prudence principles and human rights protection presents both challenges and opportunities in discretion-based law enforcement. Therefore, periodic evaluation and revision of the existing legal framework are necessary to accommodate jurisdictional dynamics and developments in law enforcement within Indonesian waters. This research recommends strengthening documentation systems and inter-agency coordination as strategic measures to enhance the effectiveness, fairness, and accountability of discretionary authority implementation in maritime law enforcement.

Keywords: Maritime Police; Discretion; Criminal Acts

Pendahuluan

Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dengan lebih dari 17.500 pulau menjadikan negara ini memiliki tantangan tersendiri dalam penegakan hukum di kawasan maritim. Kompleksitas geografis perairan Indonesia menciptakan berbagai celah yang sering dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana dengan modus operandi yang beragam (Effendi, 2023). Pelanggaran hukum di wilayah perairan seringkali melibatkan aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal asing maupun domestik tanpa izin yang sah. Praktik illegal fishing ini tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia (Bagas, 2024). Selain itu, wilayah perairan juga menjadi jalur favorit bagi kegiatan penyelundupan barang dan manusia yang memanfaatkan luasnya area laut yang sulit diawasi secara optimal.

Modus operandi tindak pidana di wilayah perairan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan strategi yang semakin canggih dari para pelaku kejahatan. Kegiatan penyelundupan narkoba melalui jalur laut menggunakan kapal-kapal kecil atau yacht mewah sebagai kedok untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Perdagangan manusia (human trafficking) juga kerap terjadi dengan memanfaatkan kapal nelayan atau kapal kargo sebagai sarana transportasi ilegal lintas negara. Pencurian dan pembajakan kapal (sea piracy) menjadi ancaman serius bagi keselamatan pelayaran internasional di perairan Indonesia, terutama di selat-selat strategis seperti Selat Malaka dan Selat Lombok. Berbagai modus pelanggaran tersebut menuntut kepolisian perairan untuk memiliki

kewenangan diskresi yang tepat dalam menangani setiap kasus sesuai dengan karakteristik dan tingkat urgensi masing-masing tindak pidana di wilayah perairan.

Berdasarkan data dari Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polri, sepanjang tahun 2023 telah terjadi peningkatan angka kejahatan di wilayah perairan Indonesia sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jenis kejahatan yang paling dominan adalah illegal fishing, penyelundupan barang, dan perdagangan manusia (Effendi, 2023). Dari banyak kasus yang ditangani, antaranya melibatkan penggunaan kewenangan diskresi oleh aparat Kepolisian Perairan, dengan berbagai alasan seperti pertimbangan kemanusiaan, efisiensi sumber daya, dan kekosongan atau ketidakjelasan regulasi (Adnyani, 2021). Namun demikian, dari jumlah tersebut terdapat kasus yang berakhir dengan gugatan atau praperadilan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan diskresi yang diambil, yang menunjukkan adanya permasalahan dalam legitimasi dan akuntabilitas pelaksanaan kewenangan diskresi tersebut. Data tersebut mengindikasikan adanya urgensi untuk melakukan rekonstruksi pengaturan hukum kewenangan diskresi Kepolisian Perairan dalam penanganan tindak pidana di wilayah perairan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan diskresi (Muarib et al., 2025).

Dalam perspektif teoretis, rekonstruksi pengaturan hukum kewenangan diskresi Kepolisian Perairan perlu memperhatikan beberapa aspek fundamental yang menjadi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kewenangan diskresi. Pertama, prinsip legalitas yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan diskresi harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, prinsip kepentingan umum yang menekankan bahwa penggunaan kewenangan diskresi harus didasarkan pada pertimbangan kepentingan publik yang lebih luas, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketiga, prinsip proporsionalitas yang menghendaki adanya keseimbangan antara tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi pihak-pihak yang terdampak. Keempat, prinsip akuntabilitas yang mewajibkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas setiap tindakan diskresi yang diambil, baik secara internal maupun eksternal. Kelima, prinsip rasionalitas yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan diskresi harus didasarkan pada pertimbangan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Standar Operating Procedure (SOP) pengaturan diskresi kepolisian perairan merupakan instrumen fundamental yang mengatur mekanisme pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penanganan tindak pidana di wilayah perairan. Keberadaan SOP yang komprehensif dan terstruktur menjadi kebutuhan mendesak mengingat kompleksitas tantangan penegakan hukum di wilayah perairan yang

melibatkan berbagai aspek yurisdiksi, koordinasi antar instansi, dan pertimbangan teknis operasional. Namun dalam praktiknya, SOP pengaturan diskresi kepolisian perairan masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, antara lain ketidakseragaman prosedur antar satuan, minimnya panduan teknis yang spesifik untuk kondisi perairan, serta lemahnya mekanisme evaluasi dan pembaruan SOP sesuai dengan perkembangan dinamika kejahatan di laut (Muarib et al., 2025). Kondisi ini berdampak pada inkonsistensi penerapan diskresi, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dapat mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana di wilayah perairan Indonesia.

Implementasi diskresi kepolisian perairan dalam penanganan tindak pidana dapat dilihat dari berbagai kasus nyata yang terjadi di lapangan, seperti penanganan kasus penyelundupan narkoba melalui jalur laut dimana petugas Polairud melakukan diskresi dalam menentukan prioritas penangkapan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan navigasi dan cuaca maritim, kasus pelanggaran batas wilayah perairan oleh kapal asing yang memerlukan diskresi dalam menentukan tindakan hukum antara deportasi atau proses pidana, serta kasus pencurian ikan oleh nelayan yang memerlukan pertimbangan diskresi terkait aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir (Muarib et al., 2025). Contoh-contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian perairan tidak hanya melibatkan aspek hukum semata, tetapi juga memerlukan pertimbangan multidimensional yang mencakup aspek teknis operasional, kondisi geografis perairan, faktor kemanusiaan, dan dampak sosial ekonomi. Kompleksitas pertimbangan dalam pelaksanaan diskresi ini menuntut adanya kerangka pengaturan yang jelas, terukur, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat yang terkena dampak dari pelaksanaan kewenangan diskresi tersebut (Adnyani, 2021).

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang telah mengembangkan model pengaturan kewenangan diskresi aparat penegak hukum di wilayah perairan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pembelajaran bagi Indonesia. Di Amerika Serikat, U.S. Coast Guard memiliki Operational Law Enforcement Manual yang secara detail mengatur mengenai prosedur, batasan, dan mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan diskresi. Manual tersebut juga dilengkapi dengan sistem dokumentasi dan pelaporan yang komprehensif, serta mekanisme review dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kewenangan diskresi. Di Australia, Border Force Act 2015 memberikan kewenangan diskresi yang cukup luas kepada aparat penegak hukum di wilayah perairan, namun disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat melalui sistem inspector-general dan ombudsman yang independen, serta kewajiban untuk mendokumentasikan setiap tindakan diskresi beserta alasan-alasannya. Sementara di Jepang, Japan Coast

Guard Law memiliki ketentuan yang sangat detail mengenai situasi-situasi spesifik di mana kewenangan diskresi dapat digunakan, beserta batasan-batasannya, yang didukung oleh sistem pelatihan yang intensif bagi para petugas mengenai penggunaan kewenangan diskresi secara bertanggung jawab.

Urgensi rekonstruksi pengaturan hukum kewenangan diskresi Kepolisian Perairan juga didasarkan pada fenomena globalisasi dan perkembangan teknologi yang membawa implikasi signifikan terhadap dinamika kejahatan di wilayah perairan. Kemajuan teknologi telah memfasilitasi munculnya modus operandi baru dalam tindak pidana di wilayah perairan, seperti penggunaan sistem navigasi canggih dalam illegal fishing, sistem komunikasi terenkripsi dalam penyelundupan, dan pemanfaatan media sosial dalam jaringan perdagangan manusia. Di sisi lain, globalisasi telah meningkatkan intensitas pergerakan manusia dan barang lintas negara, yang juga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kejahatan transnasional di wilayah perairan. Kompleksitas tantangan tersebut menuntut adanya pengaturan hukum yang adaptif dan responsif, termasuk dalam hal kewenangan diskresi Kepolisian Perairan, untuk dapat mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk kejahatan yang terus berkembang.

Berbagai argumentasi dan fakta yang telah dipaparkan di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dimana pelaksanaan diskresi kepolisian perairan dalam penanganan tindak pidana di wilayah perairan seharusnya memiliki kejelasan batasan kewenangan, mekanisme operasional yang terstruktur, dan parameter yang dapat menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta akuntabilitas dalam implementasinya, dengan kondisi faktual (*das sein*) dimana masih dijumpai berbagai permasalahan seperti ketidakjelasan batasan kewenangan, tumpang tindih yurisdiksi antar institusi, dan minimnya mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan diskresi. Kesenjangan tersebut menegaskan urgensi dilakukannya penelitian mendalam mengenai "Diskresi Kepolisian Perairan dalam Penanganan Tindak Pidana di Wilayah Perairan" sebagai upaya untuk menganalisis dan merumuskan konsep pengaturan yang komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika serta kompleksitas tantangan dalam penegakan hukum pidana di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kerangka hukum dan operasional diskresi kepolisian perairan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, akuntabel, dan berkeadilan di wilayah perairan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

kewenangan diskresi Kepolisian Perairan dalam penanganan tindak pidana di wilayah perairan. Penelitian yuridis normatif ini dipilih karena objek kajian penelitian adalah aspek peraturan perundang-undangan yang memerlukan analisis mendalam terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif juga relevan karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan konstruksi hukum yang ideal melalui proses rekonstruksi pengaturan hukum kewenangan diskresi Kepolisian Perairan. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini mengandalkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kesimpulan yang komprehensif. Penelitian ini juga bersifat preskriptif yang tidak hanya mendeskripsikan permasalahan hukum yang ada, tetapi juga memberikan solusi normatif atas problematika pengaturan hukum kewenangan diskresi Kepolisian Perairan saat ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Kewenangan dan Batasan Diskresi Kepolisian Perairan dalam Konteks Penegakan Hukum

1. Ruang Lingkup Kewenangan Diskresi dalam Penyidikan Tindak Pidana di Wilayah Perairan

Kewenangan diskresi kepolisian perairan dalam tahap penyidikan mencakup kemampuan untuk menentukan prioritas penanganan kasus berdasarkan tingkat ancaman dan dampak yang ditimbulkan terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah perairan (Firdaus & Wibowo, 2019). Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas meliputi tingkat kerugian materil dan imateril, jumlah korban yang terlibat, dampak terhadap lingkungan maritim, serta implikasi terhadap hubungan diplomatik dengan negara lain. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana kepolisian perairan mengharuskan adanya skala prioritas yang jelas dalam penanganan berbagai kasus tindak pidana. Mekanisme triage dalam penanganan kasus harus didasarkan pada kriteria objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum. Fleksibilitas dalam mengalokasikan sumber daya investigasi sesuai dengan kompleksitas dan urgensi kasus menjadi bagian penting dari pelaksanaan diskresi penyidikan.

Diskresi dalam penentuan metode dan strategi penyidikan memberikan ruang bagi penyidik kepolisian perairan untuk memilih pendekatan yang paling efektif sesuai dengan karakteristik kasus dan kondisi lapangan (Latunussa & Tamher, 2021). Pemilihan antara teknik penyidikan konvensional dengan teknologi modern seperti *surveillance* elektronik, GPS tracking, dan analisis forensik digital harus mempertimbangkan aspek legalitas dan proporsionalitas. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Bakamla, dan instansi teknis lainnya memerlukan fleksibilitas dalam menentukan bentuk dan intensitas kerjasama yang paling sesuai. Penggunaan informan dan teknik *undercover operation* di wilayah perairan memerlukan pertimbangan khusus mengingat risiko keamanan yang tinggi dan kompleksitas operasional di laut. Adaptasi strategi penyidikan terhadap kondisi

cuaca, musim, dan dinamika aktivitas maritim menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam pelaksanaan diskresi penyidikan.

Kewenangan untuk menentukan timing dan sequencing dalam pelaksanaan tindakan penyidikan menjadi aspek krusial dari diskresi kepolisian perairan. Penentuan waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan, penggeledahan kapal, atau penyitaan barang bukti harus mempertimbangkan faktor keselamatan, efektivitas operasi, dan minimalisasi gangguan terhadap aktivitas maritim yang sah. Koordinasi dengan otoritas pelabuhan dan operator kapal dalam pelaksanaan tindakan penyidikan memerlukan fleksibilitas waktu dan prosedur yang dapat disesuaikan dengan kondisi operasional pelabuhan. Pertimbangan terhadap jadwal keberangkatan kapal, kondisi cuaca laut, dan aktivitas penyelamatan maritim harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan diskresi dalam timing investigasi. Kemampuan untuk melakukan rapid response terhadap kejadian darurat di laut menuntut adanya protokol fleksibel yang dapat disesuaikan dengan situasi yang berkembang. Evaluasi terhadap momentum yang tepat untuk melakukan breakthrough dalam investigasi memerlukan intuisi dan pengalaman penyidik yang tidak dapat diatur secara kaku dalam peraturan.

Diskresi dalam penentuan lingkup dan intensitas investigasi memungkinkan penyidik kepolisian perairan untuk menyesuaikan kedalaman penyelidikan berdasarkan kompleksitas kasus dan kualitas barang bukti yang tersedia. Pertimbangan mengenai apakah suatu kasus perlu diselidiki secara mendalam atau cukup dengan investigasi rutin harus didasarkan pada analisis profesional terhadap potensi pengungkapan kebenaran materiil. Ekspansi investigasi ke wilayah yurisdiksi negara lain memerlukan pertimbangan diplomatik dan koordinasi dengan otoritas internasional yang tidak dapat diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi kaitan antara berbagai kasus tindak pidana di wilayah perairan memerlukan fleksibilitas dalam menentukan batasan investigasi. Penggunaan sumber daya investigasi yang terbatas harus dialokasikan secara optimal berdasarkan probabilitas keberhasilan dan dampak yang diharapkan dari hasil investigasi.

Kewenangan diskresi dalam penentuan saksi dan tersangka mencakup kemampuan penyidik untuk memilih strategi dalam mengamankan kesaksian dan mengembangkan kasus terhadap para pihak yang terlibat. Pertimbangan mengenai kredibilitas saksi dan reliabilitas kesaksian memerlukan penilaian subjektif yang tidak dapat distandarisi secara mutlak dalam prosedur tertulis. Penentuan urutan pemeriksaan saksi dan strategi konfrontasi antar saksi memerlukan pertimbangan taktis yang harus disesuaikan dengan dinamika kasus. Fleksibilitas dalam memberikan perlindungan saksi dan mengatur program witness protection di wilayah perairan memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi dan adaptasi terhadap kondisi geografis yang unik. Keputusan untuk menggunakan saksi mahkota atau justice collaborator dalam kasus-kasus kompleks memerlukan pertimbangan strategis yang tidak dapat diatur secara kaku dalam peraturan. Evaluasi terhadap kualitas barang bukti dan kekuatan kasus harus menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang ditetapkan sebagai saksi atau tersangka.

Diskresi dalam pengelolaan barang bukti di wilayah perairan memiliki kompleksitas tersendiri mengingat karakteristik lingkungan laut yang dapat mempengaruhi kualitas dan integritas barang bukti. Penentuan metode pengambilan, pengamanan, dan preservasi barang bukti harus disesuaikan dengan jenis barang bukti dan kondisi lingkungan di lokasi kejadian. Pertimbangan mengenai apakah barang bukti berupa kapal atau muatan harus disita atau cukup dibekukan memerlukan evaluasi terhadap dampak ekonomi dan operasional dari tindakan tersebut. Koordinasi dengan otoritas bea cukai, karantina, dan instansi teknis lainnya dalam pengelolaan barang bukti memerlukan fleksibilitas prosedur yang dapat disesuaikan dengan karakteristik barang bukti (Misbach et al., 2022). Kemampuan untuk menggunakan teknologi forensik maritim yang canggih dalam analisis barang bukti memerlukan pertimbangan cost-benefit yang tidak dapat diatur secara detail dalam peraturan. Pengambilan keputusan mengenai pemusnahan atau lelang barang bukti yang mudah rusak atau berbahaya memerlukan pertimbangan teknis dan hukum yang komprehensif.

Kewenangan untuk menentukan bentuk dan intensitas koordinasi dengan instansi lain dalam penyidikan tindak pidana di wilayah perairan merupakan aspek penting dari diskresi kepolisian perairan. Pemilihan partner kerjasama yang paling sesuai untuk setiap jenis kasus memerlukan penilaian terhadap kapasitas, kewenangan, dan track record instansi terkait. Penentuan tingkat keterlibatan masing-masing instansi dalam joint investigation memerlukan negosiasi dan koordinasi yang fleksibel sesuai dengan dinamika kasus. Fleksibilitas dalam pembagian peran dan tanggung jawab antar instansi harus didasarkan pada prinsip komplementaritas dan efisiensi operasional. Kemampuan untuk membentuk task force atau tim gabungan ad-hoc untuk kasus-kasus kompleks memerlukan kewenangan diskresi dalam menentukan komposisi dan mekanisme kerja tim. Evaluasi terhadap efektivitas koordinasi dan penyesuaian strategi koordinasi berdasarkan pembelajaran dari kasus-kasus sebelumnya menjadi bagian penting dari pelaksanaan diskresi koordinasi.

Diskresi dalam penentuan pendekatan terhadap media dan komunikasi publik memerlukan keseimbangan antara transparansi penegakan hukum dengan perlindungan integritas investigasi. Pertimbangan mengenai informasi apa yang dapat disampaikan kepada publik dan media harus mempertimbangkan dampak terhadap jalannya investigasi dan hak-hak tersangka. Timing dan metode penyampaian informasi kepada publik memerlukan strategi komunikasi yang dapat disesuaikan dengan dinamika kasus dan respons masyarakat. Koordinasi dengan unit hubungan masyarakat dan instansi terkait lainnya dalam pengelolaan isu publik memerlukan fleksibilitas dalam menentukan spokesperson dan key messages. Kemampuan untuk mengelola krisis komunikasi yang mungkin timbul dari penanganan kasus-kasus sensitif di wilayah perairan memerlukan protokol yang adaptif. Evaluasi terhadap dampak komunikasi publik terhadap efektivitas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat harus menjadi bagian dari pertimbangan diskresi komunikasi.

Kewenangan untuk melakukan adaptasi prosedur penyidikan terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi baru dalam kejahatan maritim

merupakan aspek dinamis dari diskresi kepolisian perairan. Penggunaan teknologi baru seperti drone surveillance, satellite tracking, dan artificial intelligence dalam investigasi memerlukan fleksibilitas dalam penentuan metode dan protokol penggunaan. Respons terhadap cyber crime yang berdampak pada kegiatan maritim memerlukan adaptasi strategi investigasi yang menggabungkan teknik konvensional dengan digital forensic. Antisipasi terhadap evolusi modus operandi kejahatan transnasional di wilayah perairan memerlukan kemampuan untuk mengembangkan counter-strategy yang inovatif. Kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dalam mengembangkan metode investigasi baru memerlukan keterbukaan terhadap eksperimentasi yang terkontrol. Evaluasi dan adopsi best practices dari negara lain dalam penegakan hukum maritim memerlukan adaptasi terhadap konteks hukum dan kondisi geografis Indonesia.

Diskresi dalam penentuan alternatif penyelesaian kasus di luar jalur formal peradilan memerlukan pertimbangan mengenai keadilan restoratif dan efisiensi sistem peradilan pidana. Pertimbangan untuk menggunakan mekanisme diversi, mediasi penal, atau restorative justice dalam kasus-kasus tertentu harus didasarkan pada analisis terhadap karakteristik kasus dan dampak yang diharapkan. Koordinasi dengan kejaksaan dalam penentuan strategi penuntutan memerlukan komunikasi yang intensif dan fleksibilitas dalam menyesuaikan fokus investigasi. Kemampuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berpotensi diselesaikan melalui administrative sanction atau civil settlement memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai pilihan penyelesaian hukum. Evaluasi terhadap efektivitas berbagai alternatif penyelesaian kasus harus menjadi masukan untuk pengembangan kebijakan penanganan kasus di masa mendatang. Keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dengan pendekatan yang humanis dan restoratif menjadi tantangan dalam pelaksanaan diskresi penyelesaian kasus.

2. Batasan-Batasan Hukum dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Perairan

Batasan konstitusional dalam pelaksanaan diskresi kepolisian perairan bersumber dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini membatasi pelaksanaan diskresi kepolisian perairan untuk tidak melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum berdasarkan ras, suku, agama, atau status sosial ekonomi. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Pelaksanaan diskresi kepolisian perairan tidak boleh mengabaikan atau melanggar hak-hak konstitusional warga negara bahkan dalam situasi darurat sekalipun.

Batasan legal formal berupa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur prosedur dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tindakan kepolisian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 17 mengatur bahwa perintah penangkapan dan

penahanan harus dilakukan dengan surat perintah dan harus memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan. Ketentuan mengenai batas waktu penangkapan, penahanan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Pasal 24, dan Pasal 109 KUHAP tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian perairan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kerangka prosedural yang mengikat bagi seluruh proses penegakan hukum pidana termasuk di wilayah perairan. Pelanggaran terhadap ketentuan prosedural dapat mengakibatkan batalnya tindakan hukum dan bahkan dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi terhadap negara.

Batasan yurisdiksi teritorial menjadi pembatas penting dalam pelaksanaan diskresi kepolisian perairan mengingat kompleksitas penetapan batas wilayah perairan dan tumpang tindih kewenangan dengan negara lain. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 memberikan kerangka hukum bagi penetapan yurisdiksi Indonesia di wilayah perairan. Pelaksanaan diskresi kepolisian perairan di wilayah perbatasan dengan negara lain harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional dan kesepakatan bilateral yang telah dibuat (Supit et al., 2025). Pelanggaran terhadap batasan yurisdiksi dapat menimbulkan sengketa diplomatik dan memperlemah posisi hukum Indonesia dalam forum internasional. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lainnya menjadi prasyarat dalam pelaksanaan diskresi kepolisian perairan di wilayah yang sensitif secara diplomatik.

Batasan proporsionalitas mengharuskan adanya kesebandingan antara tindakan yang diambil dengan tingkat ancaman atau pelanggaran yang dihadapi dalam konteks penegakan hukum di wilayah perairan. Penggunaan kekerasan atau kekuatan fisik dalam pelaksanaan tugas kepolisian perairan harus memenuhi prinsip necessity, proportionality, dan precaution sebagaimana diatur dalam Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa penggunaan kekuatan harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan hanya digunakan apabila benar-benar diperlukan. Evaluasi ex-post terhadap proporsionalitas tindakan yang diambil harus dilakukan secara objektif dengan melibatkan pihak independen. Pelatihan berkelanjutan mengenai teknik de-eskalasi dan penggunaan kekuatan yang proporsional menjadi investasi penting untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan proporsionalitas.

Batasan temporal berupa pembatasan waktu dalam pelaksanaan berbagai tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi pembatas operasional yang signifikan. Ketentuan mengenai batas waktu penangkapan 1x24 jam sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP harus dipatuhi bahkan dalam kondisi operasional yang sulit di wilayah perairan. Perpanjangan waktu penahanan harus melalui prosedur yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 KUHAP dengan persetujuan penyidik atau penuntut umum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Batas waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dapat diperpanjang

maksimal 60 hari harus dikelola secara efisien untuk memastikan penyelesaian kasus yang berkualitas. Keterlambatan dalam memenuhi batasan temporal dapat mengakibatkan gugurnya hak menuntut dan kerugian bagi proses penegakan hukum. Sistem manajemen kasus yang terkomputerisasi diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap berbagai batasan temporal dalam penyidikan.

Batasan evidentiary berupa ketentuan mengenai jenis dan kualitas alat bukti yang dapat digunakan dalam proses penyidikan dan persidangan membatasi ruang gerak diskresi kepolisian perairan. Pasal 184 KUHAP mengatur secara limitatif bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penggunaan teknologi modern seperti GPS tracking, surveillance elektronik, atau artificial intelligence dalam investigasi harus dapat diakomodasi dalam kerangka alat bukti yang diakui oleh hukum acara pidana. Rantai custodial dalam pengelolaan barang bukti harus dijaga integritasnya dari saat pengambilan hingga persidangan untuk memastikan admissibility di pengadilan. Ketentuan mengenai saksi de auditu dan barang bukti tidak langsung memerlukan kehati-hatian dalam penggunaan untuk menghindari penolakan oleh hakim. Pengembangan protokol forensik maritim yang sesuai dengan standar hukum acara pidana menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pembuktian.

Batasan anggaran dan sumber daya membatasi kemampuan kepolisian perairan dalam melaksanakan diskresi secara optimal sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum. Keterbatasan alokasi anggaran untuk operasional kepolisian perairan memerlukan prioritas yang ketat dalam penggunaan sumber daya untuk berbagai kegiatan penyidikan. Ketersediaan kapal patroli, peralatan komunikasi, dan teknologi surveillance yang terbatas membatasi jangkauan dan efektivitas operasional kepolisian perairan. Keterbatasan personel yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kejahatan maritim memerlukan strategi pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Koordinasi dengan instansi lain dalam sharing resources dan joint operation menjadi strategi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Advokasi untuk peningkatan alokasi anggaran dan dukungan sumber daya harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif dan justifikasi yang kuat.

Batasan teknologi dan infrastruktur menjadi kendala praktis dalam pelaksanaan diskresi kepolisian perairan di era digital dan globalisasi. Keterbatasan akses internet dan sistem komunikasi di wilayah perairan terpencil membatasi kemampuan koordinasi dan pertukaran informasi real-time. Ketergantungan pada teknologi impor untuk peralatan surveillance dan investigasi memerlukan pertimbangan keamanan nasional dan sustainabilitas operasional. Interoperabilitas antara sistem teknologi yang digunakan oleh berbagai instansi penegak hukum di wilayah perairan masih menjadi tantangan dalam koordinasi operasional. Kebutuhan untuk upgrade berkelanjutan terhadap teknologi yang digunakan memerlukan investasi yang signifikan dan perencanaan jangka panjang. Pengembangan teknologi maritim domestik menjadi agenda strategis untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan.

Batasan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia membatasi kemampuan kepolisian perairan dalam merespons kompleksitas tantangan penegakan hukum maritim modern. Keterbatasan pemahaman mengenai hukum

maritim internasional dan perkembangan teknologi maritim memerlukan program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Kesenjangan antara tuntutan tugas dengan kualifikasi personel memerlukan strategi rekrutmen dan pengembangan karir yang lebih fokus pada spesialisasi maritim. Kebutuhan untuk menguasai multiple skills mulai dari investigasi konvensional hingga digital forensic menuntut investasi yang signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan institusi pelatihan internasional menjadi strategi untuk meningkatkan kompetensi personel kepolisian perairan. Pengembangan career path yang menarik untuk spesialisasi kepolisian perairan diperlukan untuk mempertahankan personel yang berkualitas.

Batasan koordinasi antar instansi menjadi kendala struktural dalam pelaksanaan diskresi kepolisian perairan mengingat kompleksitas kewenangan dan ego sektoral yang masih ada. Tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi penegak hukum di wilayah perairan memerlukan mekanisme koordinasi yang efektif dan mengikat. Perbedaan dalam standard operating procedure dan prioritas antar instansi dapat menghambat efektivitas joint operation dan information sharing. Keterbatasan dalam sistem informasi yang terintegrasi antar instansi membatasi kemampuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap pola kejahatan maritim. Resistensi budaya organisasi terhadap koordinasi dan sharing information memerlukan intervensi leadership yang kuat di tingkat strategis. Pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih formal melalui pembentukan joint task force atau integrated command center menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi.

Batasan politik dan diplomasi membatasi ruang gerak diskresi kepolisian perairan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kepentingan nasional dan hubungan internasional. Pertimbangan politik dalam penanganan kasus yang melibatkan warga negara asing atau aktivitas di wilayah perbatasan memerlukan koordinasi dengan instansi politik dan diplomatik. Sensitivitas isu-isu tertentu seperti illegal fishing oleh kapal asing memerlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dengan pertimbangan diplomatik. Tekanan dari berbagai kelompok kepentingan dan media dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan diskresi kepolisian perairan. Kebutuhan untuk menjaga citra Indonesia di forum internasional memerlukan kehati-hatian dalam komunikasi dan tindakan yang diambil. Pengembangan protokol penanganan kasus yang sensitif secara politik perlu melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan keseimbangan antara penegakan hukum dengan kepentingan nasional yang lebih luas.

Formulasi Kebijakan Hukum yang Tepat untuk Menjamin Akuntabilitas Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Kepolisian Perairan dalam Penanganan Tindak Pidana di Wilayah Perairan

1. Kerangka Konseptual Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Perairan

Konsep akuntabilitas dalam pelaksanaan diskresi kepolisian perairan harus dipahami sebagai sistem pertanggungjawaban yang komprehensif yang mencakup dimensi hukum, profesional, dan moral dalam setiap pengambilan keputusan dan

tindakan yang dilakukan (Putri Pining, 2023). Akuntabilitas hukum mengharuskan setiap tindakan diskresi memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sistem peradilan serta lembaga pengawas yang berwenang. Akuntabilitas profesional menuntut kepatuhan terhadap standar-standar profesi kepolisian, kode etik, dan best practices dalam penegakan hukum maritim yang telah diterima secara universal. Akuntabilitas moral mengharuskan setiap tindakan diskresi mempertimbangkan dampak terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat luas dalam konteks pembangunan maritim berkelanjutan (Arifin & Ramdhani, 2024). Integrasi ketiga dimensi akuntabilitas tersebut dalam satu framework yang koheren menjadi prasyarat bagi legitimasi pelaksanaan diskresi kepolisian perairan di mata hukum dan masyarakat.

Prinsip transparansi dalam akuntabilitas pelaksanaan diskresi kepolisian perairan mengharuskan keterbukaan informasi mengenai dasar pertimbangan, prosedur yang digunakan, dan hasil yang dicapai dalam setiap pengambilan keputusan diskresi. Mekanisme pelaporan berkala kepada publik mengenai statistik penanganan kasus, efektivitas operasional, dan kendala yang dihadapi harus menjadi bagian integral dari sistem akuntabilitas. Publikasi annual report yang memuat analisis komprehensif mengenai tren kejahatan maritim, respons kepolisian, dan pencapaian target kinerja dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme kepolisian perairan. Sistem informasi publik yang mudah diakses mengenai prosedur pengaduan, mekanisme oversight, dan saluran komunikasi dengan masyarakat maritim harus dikembangkan secara berkelanjutan. Keseimbangan antara transparansi dengan kebutuhan menjaga kerahasiaan operasional dan melindungi integritas investigasi memerlukan protokol yang jelas dan terukur.

Partisipasi masyarakat dalam sistem akuntabilitas pelaksanaan diskresi kepolisian perairan harus difasilitasi melalui berbagai mekanisme formal dan informal yang memungkinkan kontrol sosial yang efektif. Pembentukan forum komunikasi antara kepolisian perairan dengan komunitas maritim seperti nelayan, pelaut, operator pelabuhan, dan pengusaha maritim dapat menjadi sarana feedback yang berharga. Mekanisme survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian perairan harus dilakukan secara berkala dengan metodologi yang valid dan reliable untuk mengukur tingkat kepercayaan publik. Keterlibatan akademisi, LSM, dan organisasi profesi dalam evaluasi independen terhadap kinerja kepolisian perairan dapat memberikan perspektif objektif yang diperlukan untuk peningkatan berkelanjutan. Sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses, responsif, dan memberikan feedback yang jelas kepada pengadu harus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi modern.

Sistem pengawasan internal dalam organisasi kepolisian perairan harus dirancang untuk memastikan compliance terhadap standar profesional dan ketentuan hukum dalam pelaksanaan diskresi. Mekanisme supervisi berlapis dari tingkat operasional hingga strategis harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan diskresi. Audit internal yang dilakukan secara berkala harus mencakup aspek prosedural, substansial, dan dampak dari setiap kebijakan dan tindakan diskresi yang diambil. Sistem early warning yang

dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan diskresi harus dikembangkan dengan memanfaatkan data analytics dan intelligence system. Mekanisme peer review dan quality assurance antar unit kepolisian perairan dapat menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kualitas secara kolektif.

Pengawasan eksternal oleh lembaga-lembaga independen harus menjadi komplemen yang efektif bagi sistem pengawasan internal dalam memastikan akuntabilitas pelaksanaan diskresi kepolisian perairan. Peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal harus diperkuat dengan memberikan akses yang memadai terhadap informasi dan dokumen yang diperlukan untuk evaluasi kinerja. Keterlibatan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi pelayanan publik yang diberikan oleh kepolisian perairan dapat menjadi mekanisme kontrol yang efektif terhadap penyalahgunaan wewenang. Peran DPR RI dan DPRD dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian perairan harus didukung dengan akses informasi yang memadai dan kapasitas analisis yang mumpuni. Kerjasama dengan lembaga audit negara seperti BPK dan BPKP dalam evaluasi penggunaan anggaran dan efektivitas program dapat meningkatkan akuntabilitas fiskal dalam pelaksanaan tugas kepolisian perairan.

Mekanisme ganti rugi dan kompensasi bagi pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan diskresi kepolisian perairan yang tidak tepat harus diatur secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kerangka dasar bagi kompensasi terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan wewenang. Prosedur klaim ganti rugi yang sederhana, cepat, dan tidak birokratis harus dikembangkan untuk memberikan akses keadilan yang efektif bagi masyarakat yang dirugikan. Kriteria dan standar kompensasi yang objektif dan transparan harus ditetapkan berdasarkan tingkat kerugian dan dampak yang diderita oleh korban. Mekanisme mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi pilihan yang efisien untuk menyelesaikan klaim ganti rugi tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

Sistem pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari framework akuntabilitas pelaksanaan diskresi kepolisian perairan. Evaluasi ex-post terhadap setiap keputusan diskresi yang signifikan harus dilakukan untuk mengidentifikasi lesson learned dan best practices yang dapat direplikasi. Database kasus dan keputusan diskresi yang dapat diakses oleh seluruh anggota kepolisian perairan dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga untuk pengambilan keputusan di masa mendatang. Penelitian dan pengembangan mengenai metode-metode baru dalam penegakan hukum maritim harus didorong melalui kerjasama dengan lembaga akademik dan institusi penelitian. Benchmarking dengan praktik terbaik kepolisian maritim di negara lain dapat memberikan inspirasi untuk peningkatan sistem akuntabilitas domestik.

Teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas sistem akuntabilitas pelaksanaan diskresi kepolisian perairan. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi dapat memfasilitasi monitoring dan evaluasi real-time terhadap pelaksanaan tugas kepolisian perairan di berbagai wilayah. Dashboard kinerja yang dapat diakses oleh publik dapat

meningkatkan transparansi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Sistem pelaporan elektronik yang user-friendly dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, masukan, atau apresiasi terhadap kinerja kepolisian perairan. Pemanfaatan big data analytics dapat membantu mengidentifikasi pola dan tren dalam pelaksanaan diskresi yang memerlukan perhatian khusus.

Budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas harus dikembangkan secara berkelanjutan melalui berbagai program pembinaan dan pengembangan karakter anggota kepolisian perairan. Internalisasi nilai-nilai integritas, transparansi, dan responsibilitas harus menjadi bagian dari proses rekrutmen, pendidikan, dan pengembangan karir anggota kepolisian perairan. Sistem reward and punishment yang jelas dan konsisten harus diterapkan untuk mendorong perilaku yang akuntabel dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Leadership yang kuat dan exemplary di setiap tingkat organisasi menjadi kunci dalam menciptakan budaya akuntabilitas yang sustainable. Program mentoring dan coaching dapat membantu mengembangkan kapasitas anggota dalam mengambil keputusan yang akuntabel dan bertanggung jawab.

Kerjasama internasional dalam pengembangan sistem akuntabilitas pelaksanaan diskresi kepolisian perairan dapat memberikan perspektif global dan akses terhadap best practices internasional. Partisipasi dalam forum-forum multilateral seperti ASEAN, IMO, dan INTERPOL dapat memberikan peluang untuk sharing experiences dan mutual learning. Program pertukaran personel dan joint training dengan kepolisian maritim negara lain dapat meningkatkan kapasitas dan wawasan global anggota kepolisian perairan Indonesia. Adopsi standar internasional dalam penegakan hukum maritim dan akuntabilitas dapat meningkatkan kredibilitas dan efektivitas sistem domestik. Harmonisasi dengan prinsip-prinsip universal seperti rule of law, human rights, dan good governance menjadi imperatif dalam era globalisasi dan interdependensi antar negara. Mekanisme peer review internasional dapat memberikan evaluasi objektif terhadap sistem akuntabilitas kepolisian perairan Indonesia dan rekomendasi untuk perbaikan.

2. Mekanisme Kontrol dan Pengawasan Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Perairan

Sistem pengawasan preventif harus dirancang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan diskresi kepolisian perairan melalui mekanisme kontrol ex-ante yang efektif. Penetapan standard operating procedures yang detail dan komprehensif untuk berbagai situasi yang mungkin dihadapi di wilayah perairan harus mencakup decision tree dan guidance yang jelas untuk pengambilan keputusan diskresi. Sistem otorisasi berlapis untuk tindakan-tindakan yang memiliki risiko tinggi atau dampak signifikan harus memastikan bahwa keputusan diskresi telah melalui proses pertimbangan yang matang dan melibatkan pejabat yang kompeten. Mekanisme konsultasi dengan unit legal atau supervisor untuk kasus-kasus yang kompleks atau sensitif harus menjadi prosedur wajib sebelum mengambil keputusan diskresi. Training dan simulasi berkala mengenai pengambilan keputusan dalam situasi dilematis dapat meningkatkan kemampuan anggota dalam melakukan self-assessment sebelum bertindak.

Pengawasan concurrent atau real-time monitoring terhadap pelaksanaan diskresi kepolisian perairan memerlukan sistem teknologi dan komunikasi yang memungkinkan supervisi langsung terhadap operasi lapangan. Pemanfaatan GPS tracking, body camera, dan sistem komunikasi digital dapat memfasilitasi monitoring real-time terhadap aktivitas patroli dan investigasi di wilayah perairan. Establishment of command center yang dapat melakukan koordinasi dan supervisi terhadap berbagai operasi kepolisian perairan secara simultan menjadi infrastruktur penting untuk pengawasan concurrent. Protokol reporting dan communication yang mengharuskan anggota untuk melaporkan setiap tindakan signifikan secara real-time kepada supervisor dapat meningkatkan kontrol operasional. Sistem alert dan notification otomatis untuk situasi-situasi yang memerlukan perhatian khusus atau otorisasi tambahan dapat mencegah terjadinya tindakan yang tidak tepat.

Audit ex-post terhadap setiap keputusan dan tindakan diskresi yang telah dilakukan harus menjadi bagian rutin dari sistem quality assurance kepolisian perairan. Review berkala terhadap case files dan dokumentasi keputusan diskresi harus dilakukan oleh tim auditor internal yang independen dan kompeten dalam bidang hukum maritim. Analisis statistik terhadap pola pengambilan keputusan diskresi dapat mengidentifikasi anomali atau penyimpangan yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Exit interview dengan para pihak yang terlibat dalam kasus termasuk tersangka, saksi, dan korban dapat memberikan feedback mengenai kualitas pelaksanaan diskresi. Benchmarking terhadap standar kinerja dan best practices dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan diskresi.

Mekanisme whistleblowing yang aman dan terlindungi harus disediakan untuk memfasilitasi pelaporan internal mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan diskresi kepolisian perairan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kerangka hukum bagi perlindungan whistleblower yang melaporkan tindak pidana atau pelanggaran. Sistem pelaporan yang menjamin anonimitas dan kerahasiaan identitas pelapor harus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital yang aman. Investigasi yang profesional dan objektif terhadap setiap laporan harus dilakukan dengan melibatkan unit internal affairs yang independen. Perlindungan terhadap whistleblower dari tindakan pembalasan atau diskriminasi harus diimplementasikan secara konsisten untuk mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas.

Sistem peradilan internal yang kredibel dan independent harus dikembangkan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan diskresi kepolisian perairan. Tribunal internal yang terdiri dari anggota yang memiliki integritas tinggi dan kompetensi hukum yang mumpuni harus memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang proporsional. Prosedur yang fair dan memberikan hak pembelaan yang memadai kepada anggota yang dituduh melakukan pelanggaran harus menjadi prinsip dasar dalam sistem peradilan internal. Gradasi sanksi dari teguran lisan hingga pemberhentian tidak dengan hormat harus diterapkan secara konsisten berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Mekanisme banding dan review

yang independen harus tersedia untuk memastikan bahwa keputusan sanksi telah diambil secara objektif dan proporsional.

Keterlibatan civil society organizations dalam pengawasan pelaksanaan diskresi kepolisian perairan dapat memberikan perspektif independen dan memperkuat akuntabilitas publik. Organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia, lingkungan maritim, dan good governance dapat menjadi partner dalam monitoring dan evaluasi kinerja kepolisian perairan. Forum multi-stakeholder yang melibatkan perwakilan masyarakat maritim, akademisi, dan organisasi profesi dapat menjadi sarana dialog dan feedback yang konstruktif. Akses terhadap informasi publik yang memadai harus diberikan kepada civil society untuk memfasilitasi fungsi pengawasan yang efektif. Capacity building bagi civil society organizations dalam memahami aspek teknis dan hukum penegakan hukum maritim dapat meningkatkan kualitas pengawasan eksternal.

Sistem pengaduan masyarakat yang accessible, responsive, dan accountable harus menjadi saluran utama bagi kontrol sosial terhadap pelaksanaan diskresi kepolisian perairan. Multi-channel complaint system yang mencakup hotline, website, mobile application, dan layanan tatap muka harus disediakan untuk mengakomodasi preferensi dan kemampuan teknologi masyarakat yang beragam. Standard operating procedure untuk penanganan pengaduan yang mencakup timeline, prosedur investigasi, dan mekanisme feedback harus diimplementasikan secara konsisten. Sistem tracking yang memungkinkan pengadu untuk memantau progress penanganan pengaduannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap responsivitas kepolisian. Publikasi laporan berkala mengenai statistik pengaduan dan tindak lanjutnya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Mekanisme review dan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pengawasan harus dilakukan untuk memastikan continuous improvement dalam akuntabilitas pelaksanaan diskresi kepolisian perairan. Annual assessment terhadap seluruh komponen sistem pengawasan mulai dari preventif hingga korektif harus melibatkan evaluator eksternal yang independen dan kompeten. Survei kepuasan terhadap berbagai stakeholder termasuk masyarakat maritim, instansi partner, dan anggota kepolisian sendiri dapat memberikan feedback mengenai efektivitas sistem pengawasan. Benchmarking dengan sistem pengawasan kepolisian maritim di negara lain dapat memberikan inspirasi untuk peningkatan dan inovasi sistem domestik. Regular update terhadap standard operating procedure dan mekanisme pengawasan berdasarkan lesson learned dan perkembangan teknologi harus menjadi agenda rutin organisasi.

Pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung fungsi pengawasan memerlukan investasi teknologi yang signifikan namun essential untuk efektivitas kontrol modern. Dashboard monitoring yang real-time dapat memberikan visibility terhadap berbagai indikator kinerja dan red flags yang memerlukan perhatian immediate. Data analytics dan artificial intelligence dapat membantu mengidentifikasi pola dan anomali dalam pelaksanaan diskresi yang mungkin terlewat oleh pengawasan manual. Interoperabilitas dengan sistem informasi instansi lain dapat memfasilitasi cross-verification dan validasi data untuk meningkatkan

akurasi pengawasan. Cyber security yang robust harus menjadi prioritas untuk melindungi integritas data dan sistem dari ancaman internal maupun eksternal.

Kesimpulan

Konstruksi pengaturan hukum kewenangan diskresi Kepolisian Perairan dalam penanganan tindak pidana di wilayah perairan dibangun melalui hierarki peraturan perundang-undangan yang dimulai dari UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional, dilanjutkan dengan berbagai undang-undang sektoral seperti dalam pasal 18 UU Kepolisian, UU Perairan Indonesia, UU Kelautan, UU Perikanan, dan UU Pelayaran yang memberikan kerangka substantif, serta didukung oleh peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Meskipun tidak ada Perkapolri tunggal yang khusus mengatur diskresi secara keseluruhan, konsep ini juga diatur dalam Perkapolri lain yang berkaitan dengan tindakan kepolisian, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Formulasi kebijakan hukum (legal policy) yang tepat untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan kewenangan diskresi Kepolisian Perairan dalam penanganan tindak pidana di wilayah perairan harus dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum fundamental yang meliputi prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, kepastian hukum, non-diskriminasi, kehati-hatian, subsidiaritas, transparansi, efektivitas, efisiensi, koordinasi, dan pembelajaran berkelanjutan yang berfungsi sebagai guidelines sekaligus pembatas dalam pengambilan keputusan diskresi.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Arifin, F., & Ramdhani, H. T. (2024). Rekonsseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 115-148. <https://doi.org/10.55292/evaza559>
- Bagas, D. B. (2024). Upaya Indonesia dalam Mempertahankan Kekuatan Maritim terhadap Kedaulatan Negara Studi Kasus Illegal Fishing Perairan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 4(1), 53-67. <https://doi.org/10.31605/lino.v4i1.3459>
- Effendi, Z. (2023). LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF ILLEGAL FISHING IN INDONESIAN SEAS. *Jkih : Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2), 329-341. <https://doi.org/10.55583/jkih.v2i2.381>
- Firdaus, F., & Wibowo, A. (2019). KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK

- PIDANA PERIKANAN. *Unes Journal of Swara Justisia*, 1(3), 312–323.
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v1i3.37>
- Latunussa, S. B., & Tamher, S. (2021). Analisis Kewenangan Diskresional Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penindakan Penyidikan Pidana Khusus. *Jurnal Ius Publicum*, 3(3), 60–78. <https://doi.org/10.55551/jip.v3i3.23>
- Misbach, A., Suwarno, P., & Asih Yulianto, B. (2022). PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN LAUT MELALUI SINERGI ANTAR INSTANSI PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 6(1), 76–97.
<https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1561>
- Muarib, M., Subekti, S., & Astutik, S. (2025). Upaya Kepolisian Perairan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Laut. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 58–85. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i1.9855>
- Putri Pinaring, R. (2023). TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENJAGA HAK-HAK MASYARAKAT DI TINJAU DARI PRESPEKTIF ADMINISTRASI. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 3(06), 23–27.
<https://doi.org/10.69957/cr.v3i06.1381>
- Supit, J. N., Aguw, Y. O., & Lengkong, N. L. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Keamanan Laut Di Wilayah Perbatasan Menurut Hukum Laut Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(5), 52–74.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i5.21251>